



P U T U S A N

Nomor 139 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : TEUKU M. ALEX PRATAMA ;
Pangkat/Nrp. : Pratu / 3104520341283 ;
Jabatan : Ta Kima ;
Kesatuan : Yonif 126/KC ;
Tempat lahir : Sidikalang ;
Tanggal lahir : 17 Desember 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 126/KC Sibongat, Kisaran ;
- II. Nama : DAPOT SITUMORANG ;
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31000053580778 ;
Jabatan : Ta Kima ;
Kesatuan : Yonif 126/KC ;
Tempat lahir : Labuhan Batu ;
Tanggal lahir : 2 Juli 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 126/KC Sibongat, Kisaran ;
- III. Nama : DOMANI ;
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31010039151181 ;
Jabatan : Ta Kima ;
Kesatuan : Yonif 126/KC ;
Tempat lahir : Kutacane ;
Tanggal lahir : 12 November 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 126/KC Sibongat, Kisaran ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 139 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danyonif 126/KC selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kesatu Nomor : Kep/14/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor : Kep/20/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/38/PM I-02/AD/III/2013 tanggal 24 Maret 2013 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-39/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 23 April 2013 ;
6. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-69/PMT I/AD/VI/2013 tanggal 15 Juli 2013 ;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/105/PMT-I/AD/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ;
8. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/106/PMT-I/AD/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ;
9. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 252/Pen/Tah/Mil/Kh/2013 tanggal 26 November 2013 ;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 139 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 253/Pen/Tah/Mil/Kh/2013 tanggal 26 November 2013 ;
 11. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 98-K/PMT-IBDG/AD/X/2013 tanggal 12 Desember 2013, para Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
 12. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 83/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 11 April 2014, para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014 ;
 13. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/Pen/Tah/Mil/139 K/2014 tanggal 23 Mei 2014, para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Asrama Yonif 126/KC Sibogot Kisaran, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa para Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinast di Yonif 126 KC dengan pangkat dan jabatan masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 126/KC sampai dengan sekarang telah berpangkat Pratu NRP. 31040520341283 dengan jabatan sebagai Ta Kima.

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 139 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terdakwa Kopda II Kopda Dapot Situmorang masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 126/KC sampai sekarang telah berpangkat Kopda NRP. 31010039151181 dengan jabatan sebagai Ta Kima.
- 3) Terdakwa III Kopda Domami masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 133/Yudha Sakti dan setelah beberapa kali pindah tugas terakhir Terdakwa pindah tugas di Yonif 126/KC sampai sekarang telah berpangkat Kopda NRP. 31010039151181 dengan jabatan sebagai Ta Kima.
- b. Bahwa para Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 22.00 WIB berkumpul di bawah tenda serbaguna di asrama Sibogat Yonif 126/KC dalam acara menyambut Tahun Baru, tidak lama kemudian Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama bertanya kepada Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang mau minum apa pada malam tahun baru dan dijawab "Minum bir" kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III Kopda Domami memberikan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I sehingga terkumpul uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli minuman Bir namun setelah uang terkumpul maka Terdakwa I berubah pikiran dan menyarankan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III agar uang tersebut digunakan untuk membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujui saran tersebut.
- c. Bahwa Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama bersama dengan anak Terdakwa yang masih berumur 3,5 tahun pergi ke Kisaran dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vino Nopol BK 5903 VAM membeli petasan dan trompet untuk anak Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi ke Jalan Pramuka, Kisaran membeli 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil berwarna bening les merah seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Dani kemudian shabu-shabu tersebut disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan dimasukkan ke dalam kantong celana bagian belakang Terdakwa I.
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang dan Terdakwa III Kopda Domami yang memberikan uang kepada Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama dilihat oleh Pasi Intel Yonif 126/KC Saksi Lettu Inf

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 139 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Majlistyawan dan merasa curiga atas perbuatan para Terdakwa tersebut sehingga Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan pergi ke rumah penjagaan menjumpai Saksi Koptu M. Sangkot Ritonga yang sedang melaksanakan tugas jaga dan bertanya kemana tujuan Terdakwa I keluar dari markas dan dijawab bahwa Terdakwa I pergi ke Kisaran membeli petasan dan mercon untuk anaknya kemudian Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan memberitahukan bahwa jika Terdakwa I pulang nanti agar menjumpai Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan di rumah penjagaan.

- e. Bahwa Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 22.30 WIB kembali ke asrama Sibogat dan ketika tiba di depan penjagaan ternyata Terdakwa I sudah ditunggu oleh Pasi Intel Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan kemudian Terdakwa I dipanggil masuk ke dalam teras penjagaan, selanjutnya badan Terdakwa I digeledah oleh Pasi Intel dan menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna bening les merah yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam kantong celana bagian belakang Terdakwa I.
- f. Bahwa Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama diperintahkan oleh Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan memanggil Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang dan Terdakwa III Kopda Domami kemudian sama-sama menghadap Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan di belakang Kantor Kesehatan Yonif 126/KC setelah itu Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan bertanya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk apa memberikan uang kepada Terdakwa I dan dijawab bahwa uang tersebut untuk membeli minuman namun ketika Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan menunjukkan shabu-shabu yang ditemukan pada saat menggeledah Terdakwa I sehingga Terdakwa II dan Terdakwa III akhirnya mengakui bahwa uang tersebut dikumpulkan untuk membeli shabu-shabu dan rencananya shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi oleh para Terdakwa setelah acara menyambut tahun baru di tenda serbaguna selesai.
- g. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengumpulkan uang untuk membeli shabu-shabu kemudian akan dikonsumsi setelah acara malam tahun baru selesai adalah perbuatan yang melanggar undang-undang sehingga para Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam rumah tahanan Yonif 126/KC selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2013 para Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil klip merah berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk penyidikan lebih lanjut.

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 139 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa terhadap para Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2013 dilakukan pemeriksaan urine dan dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dan pemeriksaan barang bukti shabu-shabu yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama juga dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 78/NNF/2013 tanggal 8 Januari 2013.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 12 Juli 2013 sebagai berikut :

Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok :

Terdakwa I : Penjara selama 6 (enam) tahun potong masa penahanan sementara.

Terdakwa II : Penjara selama 5 (lima) tahun potong masa penahanan sementara.

Terdakwa III : Penjara selama 5 (lima) tahun potong masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Masing-masing dipecat dari Dinas Militer.

Denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair pengganti kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 139 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar photo barang bukti,
- b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 78/NNF/2013 tanggal 8 Januari 2013 atas nama Kopda Dapot Situmorang Cs. 2 (dua) orang,
- c) 1 (satu) lembar surat Keterangan dari Lurah Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Nomor : 470/08/1012/I/2013 tanggal 10 Januari 2013,
- d) 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Yamaha Fino Nopol BK. 5903 VAM atas nama Sdri. Sri Hartatik.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening les merah berisi Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram,
- b) 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild,
- Point a dan b kami mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.
- c) 1 (satu) buah celana panjang lis warna biru,
- d) 1 (satu) buah kemeja warna biru,
- e) 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk Samsung type S 3850, merk Mito type E1 dan merk Nokia type RM 625,
- Point c, d dan e kami mohon agar dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III.
- f) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol BK 5903 VAM.
- Point f kami mohon agar dirampas untuk Negara.

Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 52-K/PM I-02/AD/III/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

- a. Terdakwa-1 TEUKU MUHAMMAD ALEX PRATAMA, Pratu, NRP. 31040520341283,
 - b. Terdakwa-2 DAPOT SITUMORANG, Kopda, NRP 31000053580778,
 - c. Terdakwa-3 DOMAMI, Kopda, NRP 31010039151181 ;
- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Setiap orang yang bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I".

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 139 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan :

Terdakwa-1 :

a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa I menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-2 :

a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa II menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-3 :

a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa III menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat

- 1) 3 (tiga) lembar photo barang bukti,
- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 78/NNF/2013 tanggal 8 Januari 2013 atas nama Kopda Dapot Situmorang Cs. 2 (dua) orang,
- 3) 1 (satu) lembar surat Keterangan dari Lurah Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Nomor : 470/08/1012/VI/2013 tanggal 10 Januari 2013,
- 4) 1 (satu) lembar photo copy STNK sepeda motor Yamaha Fino Nopol BK. 5903 VAM atas nama Sdri. Sri Hartatik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 139 K/MIL/2014



b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening les merah berisi Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram,
 - 2) 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3) 1 (satu) buah celana panjang lie warna biru,
 - 4) 1 (satu) buah kemeja warna biru,
 - 5) 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk Samsung type S3850, merk Mito type E1 dan merk Nokia type RM 625,
Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol BK 5903 VAM.
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdri. Sri Hartati.
4. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 98-K/PMT-
I/BDG/AD/X/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa-I : TEUKU M. ALEX PRATAMA, Pratu NRP. 3104520341283, Terdakwa-II : DAPOT SITUMORANG, Kopda NRP. 31000053580778, Terdakwa-III : DOMANI, Kopda NRP. 31010039151181.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 52-K/PM I-02/
AD/III/2013 tanggal 24 Juli 2013 sekedar mengenai pidana denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 52-K/PM-I-02/
AD/III/2013 tanggal 24 Juli 2013, selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).



5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK-53/PM I-02/AD/III/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 April 2014 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK-53-a/PM I-02/AD/III/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 April 2014 Terdakwa II dan III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 April 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Perintah No. Sprin/262/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 14 April 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 April 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan III yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa II dan III sebagai para Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 17 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa I pada tanggal 25 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 14 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah pula diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan III pada tanggal 25 Maret 2014 dan para Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 17 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya



telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

BAHWA *JUDEX FACTI* TELAH TIDAK MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.

Berangkat dari hal yang menurut putusan pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagai suatu hal yang memberatkan "bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba". Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) terdapat kebijakan baru dalam pemberantasan narkoba sebagaimana tertuang dalam tujuan Undang-Undang Narkotika yakni "Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika". Tujuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Penggunaan kata wajib disini bukan hanya dibebankan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, namun juga pemerintah dalam menyediakan akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial, serta pihak-pihak yang secara hukum memiliki kewenangan untuk menempatkan seseorang ke dalam tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 yang menyatakan :

Ayat (3) "Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial".

Ayat (4) "Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter" dan meminta Hakim untuk menggunakan SEMA No. 3 Tahun 2011 yang mana telah menjadi program pemerintah yang dituliskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika *juncto* Pasal 13 PP No. 25 Tahun 2011 *juncto* SEMA No 3 Tahun 2011 dan membebaskan hal tersebut kepada Terdakwa.

Kebijakan baru yang digunakan pemerintah dalam hal ini adalah untuk memutus mata rantai pengguna dengan pengedar yakni mencoba memulihkan pengguna dari kecanduan dan mengejar pengedar narkoba, bukan mengejar pengguna narkoba dan melindungi pengedar besar untuk memonopoli pasar.



Pemerintah saat ini juga menerapkan kebijakan baru yakni, pengguna narkoba harus melaporkan, bagi yang sedang menjalani proses pemulihan/rehabilitasi maka pihak penyelenggara yang harus melaporkan. Untuk mendukung program ini Pemerintah baik dari Badan Narkotika Nasional maupun Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan tidak akan mengkriminalkan orang yang sedang menjalani proses pemulihan/rehabilitasi/perawatan apabila masih menggunakan narkoba ilegal akan langsung dibawa ke tempat rehabilitasi kecuali ada bukti terlibat dalam pengedaran narkoba.

Menurut pendapat Ahli Hukum Pidana Simons "Penjatuhan hukuman harus mempunyai pengaruh yang lebih baik terhadap pelaku. Hukuman tersebut harus mencegah segala macam akibat yang membuat si Terhukum lebih buruk, lebih jelek atau lebih jahat. Hukuman yang membuat Terhukum menjadi tidak berdaya untuk melakukan sesuatu, adalah sangat tidak tepat karena akibatnya dapat melahirkan penjahat baru dikemudian hari.

Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum pidana Albert Camus yang menyatakan bahwa hukuman yang bersifat mendidik dapat membuat pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh.

Sejalan dengan pendapat di atas menurut Pakar Hukum Pidana Indonesia M. Sholehudin dalam bukunya Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana halaman 122 menyatakan sebagai berikut :

"Salah satu cara penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi pada pelanggar pemula (mengurangi *labeling* yang menimbulkan krisis jati diri dan *sekondari deviance*)"

Tanggung jawab pembedaan tidak dapat dibebankan secara serta-merta kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan masyarakat.

Atas dasar pandangan demikian hukum pidana (termasuk pembedaan di Indonesia harus berorientasi kepada dua kepentingan tersebut yakni kepentingan individu (pelaku) dan kepentingan masyarakat termasuk korban kejahatan (halaman 112).

TANGGAPAN TENTANG HUKUMAN TAMBAHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN.

Hakim Banding Pengadilan Tinggi I Medan dalam putusannya menuntut Pemohon Kasasi dipecat dari dinas militer.

Menurut Pemohon Kasasi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya tentang rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi



belum meyakinkan kita bahwa Pemohon Kasasi tidak patut lagi dipertahankan dari dinas militer. Hakim Banding Pengadilan Tinggi I Medan dalam perkara ini terjebak dengan jumlah barang bukti yang telah dilakukan penyitaan tanpa mempertimbangkan sebab-sebab timbulnya tindak pidana tersebut dan kualitas perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi.

Hakim Banding Pengadilan I Medan belum mampu meyakinkan kita semua bahwa jika Pemohon Kasasi dipertahankan akan merusak disiplin yang lain. Bukankah sebelumnya Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin di Kesatuannya ?

Berdasarkan pengamatan Pemohon Kasasi, di lingkungan TNI-AD relatif banyak prajurit yang terlibat perkara narkoba yang tidak dijatuhkan hukuman pemecatan dari dinas militer, faktanya mereka tidak menjadi residivis dan mendapatkan pembinaan sehingga menjadi prajurit yang lebih baik.

Sebelum mengakhiri pembahasan ini ijinilah Pemohon Kasasi mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran dinas keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan SKEP KASAD Nomor Skep 14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya", oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimana pun dan kapan pun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang.

Oleh karenanya patut dan adil jika Pemohon Kasasi masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas Keprajuritan TNI-AD.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan III pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN *JUDEX FACTI* /TINGKAT BANDING

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusannya halaman 17 menguraikan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, sehingga pertimbangan tersebut disetujui untuk dijadikan dasar pertimbangan tingkat banding dalam memutus perkara para Terdakwa, demikian juga mengenai pidana pokok



maupun pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar setimpal dengan perbuatan pidananya maupun sifat pidananya sesuai dengan fakta persidangan dengan jelas adanya unsur kesengajaan sebagai kehendak para Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang khususnya tindak pidana Narkotika yang merupakan kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) dan termasuk kejahatan kemanusiaan yang dapat merusak generasi muda bangsa oleh karenanya perbuatan para Terdakwa justru telah bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat sehingga pantas dijatuhi hukuman yang berat dan dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer sehingga putusan tingkat pertama harus dikuatkan kecuali mengenai pidana denda perlu diperbaiki sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda paling singkat Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini".

"Menimbang, bahwa mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa baik hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana kepada para Terdakwa karena itu pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding".

Jika kita menelaah pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut sama sekali tidak "argumentatif" secara yuridis, filosofis dan sosiologis terhadap Memori Banding yang Pemohon Kasasi ajukan. *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan tentang sependapat tidaknya *Judex Facti* tersebut terhadap alasan-alasan keberatan yang Pemohon Kasasi ajukan terhadap pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama. Pertimbangan *Judex Facti* yang tidak argumentatif tersebut sangat tidak dapat dipahami dan tidak dapat dibenarkan menurut Hukum Acara Pidana Militer yang bertujuan untuk mencari kebenaran yang hakiki.

Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding khususnya terhadap Memori Banding yang Pemohon Kasasi ajukan, maka tidak berlebihan rasanya jika Pemohon Kasasi menduga bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding tidak menelaah secara utuh perkara *a quo*. Hal ini tercermin dari pertimbangannya tersebut yang hanya terdiri dari dua alinea dan dari uraian yang Pemohon Kasasi kutip kembali sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...tindak pidana Narkotika yang merupakan kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) dan termasuk kejahatan kemanusiaan yang dapat merusak generasi muda bangsa oleh karenanya perbuatan para Terdakwa justru telah bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat".

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut yang menyatakan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) merupakan pertimbangan yang tidak argumentatif secara yuridis dan terkesan "tidak melakukan analisis" terhadap kualitas kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 013/PUU-V/2003 dinyatakan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* adalah kejahatan-kejahatan sebagaimana ditentukan dalam Statuta Roma, ... yang jelas dalam hukum pidana dan kriminologi, istilah *extra ordinary crime* dipergunakan untuk membedakan dengan *ordinary crime* yaitu kejahatan-kejahatan biasa (*konvensional*). Dengan demikian *extra ordinary crime* merupakan kejahatan yang ditinjau dari pelaku dan modus operandinya sangat kompleks, tidak sederhana kejahatan-kejahatan konvensional. Kompleksitas kejahatan ini berakibat pula pada akibat dari perbuatan tersebut yang menimbulkan korban dan kerugian yang tidak kecil..." (Pemidanaan terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (Penelitian, azas, teori, norma dan praktek penerapannya dalam putusan Pengadilan), Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Peradilan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012 halaman 190-191).

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dihubungkan dengan perbuatan para Terdakwa khususnya Terdakwa II dan Terdakwa III sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang *extra ordinary crime* sebagaimana yang dimaksud oleh *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut. Timbul pertanyaan siapa yang dimaksud korban oleh *Judex Facti* atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa ? Kalau *Judex Facti* memahami perkara ini secara utuh, mustahil rasanya *Judex Facti* membuat pertimbangan sebagaimana yang Pemohon Kasasi kutip di atas.

Bahwa berdasarkan hal tersebut telah ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sama sekali tidak argumentatif bahkan terkesan "copy paste" dari pertimbangan dalam putusan perkara lain.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap putusan Hakim harus argumentatif, logis dan *reasoning*, Hal ini sesuai dengan yang diuraikan dalam bukunya

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 139 K/MIL/2014



"Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi kedua, halaman 361 yang menguraikan sebagai berikut :

"..... sekalipun dikatakan "pertimbangan yang disusun ringkas", bukan berarti putusan itu benar-benar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci, dan utuh. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata-mata berupa uraian deskriptif, tetapi di samping diuraikan secara deskriptif, semuanya dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai pada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan Terdakwa, fakta, dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan *reasoning* yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan Hakim".

Bahwa dengan demikian telah nyata bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa didukung oleh pertimbangan yang argumentatif secara yuridis sehingga dirasakan sangat mencederai rasa keadilan, oleh karenanya pertimbangan tersebut tidak sepatutnya untuk dikuatkan.

II. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TELAH KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUM.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tersebut yang menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I".

Bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Oditur tidak pernah membuktikan dari siapa para Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut. Tidak ada satu orang Saksi pun yang menerangkan di depan persidangan yang menyatakan telah menjual shabu-shabu kepada Terdakwa I.

Bahwa oleh karena dalam persidangan Oditur tidak pernah membuktikan tentang penjual, maka menurut hukum pembuktian unsur membeli harus dinyatakan tidak terbukti.

Bahwa dalam perkara tindak pidana Narkotika "Perbuatan membeli atau menjual dapat dinyatakan terbukti jika pelaku tindak pidana ditangkap pada saat transaksi jual beli tersebut sedang berlangsung". Atas dasar itulah maka pembentuk Undang-Undang Narkotika mengklasifikasikan beberapa perbuatan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana yang berbeda.



Jika kita mengikuti pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara ini, maka jika ditemukan pelaku tindak pidana memakai narkoba, maka pelaku tersebut juga bisa diterapkan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika karena Narkotika tersebut diperoleh berdasarkan jual beli atau menerima dari orang lain tanpa harus membuktikan dari siapa pelaku tindak pidana tersebut membeli atau menerima pemberian dari orang lain.

Jika logika hukum tersebut yang digunakan oleh *Judex Facti*, maka pembentuk Undang-Undang Narkotika tidak perlu mengatur tentang ketentuan pidana kepada pelaku yang memiliki, menyimpan, menguasai (Pasal 112), membawa, mengirim, mengangkut (Pasal 115) penyalahguna (Pasal 127) karena tindak pidana tersebut telah tercakup ke dalam Pasal 114. Bukankah yang memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, mengirim, mengangkut, penyalahguna pasti perbuatan tersebut asal mulanya dari menerima atau membeli dari orang lain ? Yang menjadi pertanyaan mengapa pembentuk Undang-Undang harus mengatur ketentuan pidana dengan ancaman yang berbeda-beda untuk tindak pidana tersebut ? Hal ini tentu saja karena setiap pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan secara hukum berdasarkan perbuatannya (*Feit*). Artinya perbuatannya tersebut harus dibuktikan. Kalau pelaku sedang membawa narkoba yang baru saja dibelinya dalam jumlah kecil, namun tidak ditemukan penjualnya, maka terhadap pelaku tersebut diterapkan Pasal 112 yaitu "menguasai" atau "memiliki", namun jika narkoba tersebut dibelinya dalam jumlah banyak dan dia menggunakan kendaraan untuk membawanya/mengangkut dan dilakukan penangkapan atas pelaku tersebut pada saat membawa dan penjual tidak tertangkap, maka terhadap pelaku tersebut dapat diterapkan Pasal 115 bukan Pasal 114.

Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa oleh karena dalam perkara ini "penjual" tidak mampu dibuktikan oleh Oditur, maka menurut hukum pembuktian, unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum membeli" harus dinyatakan tidak terbukti.

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan hukum, oleh karenanya para Terdakwa tersebut khususnya Terdakwa II dan Terdakwa III sepatutnya dibebaskan.

- III. Bahwa dalam proses hukum mulai penyidikan sampai persidangan tampak sudah diatur untuk tidak dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, hal ini sudah mengindikasikan ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk



menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, (khususnya penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terhadap para Terdakwa) ;

Bahwa selain itu patut diduga mengenai test urine, dimana tidak dilakukannya test urine terhadap Terdakwa sejak dari awal adalah untuk menghindari diterapkannya Pasal 127 Undang-Undang Narkotika terhadap Terdakwa, artinya Terdakwa sebagai "pesakitan" telah mengalami kriminalisasi dalam proses perkaranya mulai saat penyidikan (POM, Oditur) maupun persidangan.

Upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa telah melahirkan proses persidangan yang tidak fair dalam penegakkan hukum, sehingga menghasilkan putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat dan menghasilkan putusan yang kabur, tidak jelas, ragu-ragu, dan tidak memberikan prinsip keadilan yang proporsional.

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan diatas, Terdakwa tidak dapat dibuktikan "membeli shabu-shabu dari siapa" oleh Oditur Militer, disamping itu tidak ada satu orang Saksi pun yang menerangkan di depan persidangan yang menyatakan telah menjual shabu-shabu kepada Terdakwa I. Sehingga dengan tidak terbuktinya tentang siapa yang menjadi "penjual", maka menurut hukum pembuktian unsur membeli harus dinyatakan tidak terbukti.

Bahwa secara nyata POM dan Oditur tidak melaksanakan test urine terhadap Para Terdakwa untuk memaksakan penerapan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan menghindari penerapan pasal penyalahguna (Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009). Artinya Para Terdakwa sudah menghadapi kriminalisasi mulai dari proses pemeriksaan di tahan penyidik POM, Oditur dan pada persidangan.

IV. *JUDEX FACTI* TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PARA TERDAKWA.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi *Judex Facti* tersebut sama sekali tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang logis dan menimbulkan kesan *Judex Facti* tidak sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran materiil dalam membuktikan kesalahan Para Terdakwa, sehingga putusannya dirasakan sangat tidak adil yang akibatnya telah menimbulkan penderitaan yang berat bagi Para Terdakwa khususnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan keluarganya. Penjatuhan pidana yang berat yang tidak seimbang dengan



kesalahan pelakunya sangat mengusik rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat.

Bahwa melalui Memori Kasasi ini ijin Pemohon Kasasi mengutip beberapa pendapat pakar hukum pidana terkait tentang tujuan pemidanaan sebagai berikut :

Menurut Oemar Seno Adji dalam bukunya Hukum Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta, 1984 halaman 8 menyatakan bahwa "... Hakim pidana dalam menjatuhkan pidana harus memperhitungkan antara lain :

1. Sifat dan seriusnya tindak pidana yang dilakukan.
2. Keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya.
3. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku perbuatan
4. Umurnya.
5. Tingkat pendidikan.

Menurut Antoni Duff dan David Garland dalam bukunya *A Reder On Punishment*, Oxford University Press, Oxford, 1984 halaman. 6 menyatakan bahwa "untuk mencari pembenaran bagi pemidanaan", maka harus dibuktikan bahwa :

1. Pidana tersebut membawa kebaikan.
2. Pidana mencegah kejadian yang lebih buruk.
3. Tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang sama baiknya.

Bahwa menurut Nigel Walker yang dikutip oleh Barda Nawawi dalam Makalahnya "Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan", pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Januari 2002, Surabaya halaman 48 menyatakan antara lain :

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan.
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan.
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari pada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri.



Berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum pidana tersebut dikaitkan dengan penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa khususnya Terdakwa II dan Terdakwa III (jika diasumsikan para Terdakwa tersebut bersalah), maka sangat nyata bahwa *Judex Facti* tersebut dalam penjatuhan pidana sama sekali tidak menggunakan filosofi pemidanaan dalam penjatuhan pemidanaan tersebut.

Bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak mampu memahami alasan apa yang digunakan oleh *Judex Facti* untuk menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan yang begitu berat terhadap para Terdakwa ?. Kadang timbul pertanyaan tujuan apa yang diharapkan oleh *Judex Facti* dengan menghukum mereka begitu berat ? Kalau untuk tujuan pembalasan, siapa yang menjadi korban atas perbuatan para Terdakwa tersebut ? Bukankah dengan menghukum para Terdakwa dengan hukuman yang sangat berat akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa. Tidak perlukah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebelum menjatuhkan putusan tentang bagaimana nasib anak-anak dan istri para Terdakwa akibat pemidanaan penjara yang sangat lama ? Pertanyaan yang paling hakiki yang perlu Pemohon Kasasi ajukan adalah setimpalkah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan hukuman yang dijatuhkan ? Pemohon Kasasi menyadari bahwa perasaan keadilan setiap orang mungkin saja berbeda-beda, namun khusus untuk penjatuhan pidana dalam perkara ini semua orang yang pernah Pemohon Kasasi ajak diskusi berpendapat sama yang intinya putusan tersebut sungguh diluar batas rasa keadilan.

Bahwa menurut Pemohon kasasi para Terdakwa tersebut bukanlah para penjahat yang sepatutnya dipisahkan dari prajurit lain dan ditempatkan dalam penjara yang sangat lama. Pemohon Kasasi yakin semua orang yang ditanyakan pendapatnya tentang apa yang dilakukan oleh para Terdakwa bukanlah suatu kejahatan yang harus dihukum seberat itu.

Bahwa "seandainya pun para Terdakwa tersebut dipersalahkan karena telah memberikan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang sangat jahat yang harus dijatuhkan hukuman seberat itu.

Bahwa penjatuhan hukuman yang sangat berat tersebut telah membuktikan bahwa *Judex Facti* hanya bertindak sebagai corong Undang-Undang dengan



menerapkan batas minimal ancaman pidana yang dimaksud dalam pasal yang didakwakan tersebut.

Bahwa sepatutnya *Judex Facti* memahami bahwa tujuan hukum yang hakiki adalah untuk keadilan. Disamping itu hukum itu digunakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sepatutnya *Judex Facti* demi keadilan wajib menerobos batas minimal ancaman pidana tersebut. Prof. Bagir Manan pada saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa Demi Keadilan batas minimal penjatuhan pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang dapat diterobos. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa penegak hukum tidak boleh "dipenjara" oleh Undang-Undang.

Begitu juga halnya dengan pertimbangan *Judex Facti* terkait dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, terkesan sangat didramatisir tanpa argumentasi yang logis dihubungkan dengan perbuatan para Terdakwa khususnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

Jika *Judex Facti* mau menganalisis hakikat perbuatan para Terdakwa khususnya Terdakwa I dan Terdakwa II, maka akan diperoleh kesimpulan bahwa para Terdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki niat untuk membeli narkoba tersebut. Kata-kata "terserahlah" yang diucapkan Terdakwa III kepada Terdakwa I ketika Terdakwa I mengubah niatnya dari semula membeli minuman kemudian berubah mau membeli shabu, haruslah ditafsirkan sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Kata-kata terserahlah memiliki konotasi tidak setuju namun disampaikan secara halus. Karena kata-kata terserahlah yang disampaikan oleh Terdakwa-3 memiliki konotasi sebagai bentuk kekecewaan atas inisiatif Terdakwa-1. Hal ini sama sekali bukan bentuk persetujuan. Kualitas perbuatan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sama sekali tidak mencerminkan bahwa mereka adalah prajurit yang sangat jahat yang harus dipisahkan dengan prajurit lain.

Bahwa *Judex Facti* juga sama sekali tidak mempertimbangkan secara logis mengapa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa-1 sama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3. Bukankah kualitas perbuatannya sangat berbeda. Sungguh hal ini sangat tidak dapat dipahami dan sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan.

V. JUDEX FACTI TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DENDA.



Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusannya telah menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan *Judex Facti* Tingkat Pertama menjatuhkan pidana denda masing-masing Rp500 Juta.

Pemohon Kasasi tidak mampu memahami apa yang terpikirkan oleh *Judex Facti* tersebut dalam menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa. Pidana denda yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama saja hampir tidak mungkin dapat dipenuhi oleh para Terdakwa. Konon lagi pidana denda yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding.

Bahwa sepatutnyalah dalam menjatuhkan hukuman denda kepada para Terdakwa *Judex Facti* harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi para Terdakwa. Bagi para Terdakwa dijatuhi pidana denda Rp25 juta saja mungkin akan memilih pidana penjara pengganti 3 (tiga) bulan, karena diluar penjara sulit bagi mereka untuk mendapat uang Rp25 juta untuk 3 bulan.

Melalui Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi berharap Majelis Hakim Agung selaku *Judex Jure* berkenan mempertimbangkan tentang hakekat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dihubungkan dengan akibat yang ditimbulkan serta kerugian yang akan timbul jika para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, pidana denda maupun pidana tambahan.

Bahwa Mahkamah Agung saat ini bahkan sudah sejak lama menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), walaupun tidak seutuh teori keadilan restoratif seperti dikemukakan para pakar. Bahwa suatu putusan seharusnya melibatkan banyak pihak, yaitu korban, pelaku, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan.

Berkaca dari hal tersebut seharusnya *judex factie* dalam mengambil putusannya harus didasarkan pertimbangan hukum yang lengkap/cukup serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, bukan sebatas hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang Narkotika, dengan mengabaikan maksud dan tujuannya atau kontekstualnya.

Seharusnya putusan *Judex Facti* lebih melihat perkembangan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, apalagi Mahkamah Agung dalam putusannya sudah menerapkan keadilan restoratif, dimana dalam putusannya sudah menempatkan kepentingan hukum pelaku dan korban dalam posisi yang sama-sama mendapat perhatian. Apalagi dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang menjadi korban. (Lihat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1600 K/Pid/2009).

Bahwa Pemohon Kasasi berharap Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang adil bagi para Terdakwa dan keluarganya serta masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, terutama dalam hal Pengadilan Militer Tinggi yang mengubah putusan Pengadilan Militer dapat dibenarkan, karena telah dipertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Militer telah benar dan tepat sehingga diambil alih sebagai putusannya sendiri dengan mengubah hukuman dendanya yang diperberat dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan juga ;
- Bahwa dalam kasus *a quo* telah terbukti sesuai fakta-fakta yang diketemukan di persidangan bahwa : pada tanggal 31 Desember 2013 bertempat di Tenda Serbaguna di Asrama Sibogat Yonif 126/KC dalam rangka persiapan menyambut Tahun Baru 2012, para Terdakwa sepakat untuk membeli shabu-shabu yang akan dikonsumsi pada menjelang malam Tahun Baru dengan cara patungan yaitu Terdakwa II (Kopda Dapot Situmorang) dan Terdakwa III (Kopka Domani) memberi uang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I (Pratu Teuku Mohamad Alex Pratama) yang membeli shabu-shabu yang dibungkus plastik berwarna bening lis merah dari temannya yang bernama Sdr. Dani dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya shabu-shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I di dalam kantong celana bagian belakang, dan setelah pulang kembali ke Asrama Yonif 126/KC di pintu gerbang masuk Terdakwa I telah ditangkap dan digeledah oleh Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan Pasi Intel Yonif 126/KC dan di kantong celananya Terdakwa diketemukan 1 (satu) paket shabu-shabu jenis Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan di Labkrim Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. 78/NNF/2013 tanggal 8 Januari 2013 mengandung metamfetamina termasuk urine para Terdakwa ;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 139 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tindakannya yang sekarang para Terdakwa telah sering kali mengkonsumsi Narkotika ;
- Bahwa kepada Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian, yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa :
I. **TEUKU M. ALEX PRATAMA**, Pratu NRP. 3104520341283, II. **DAHOT SITUMORANG**, Kopda NRP. 31000053580778, III. **DOMANI**, Kopda NRP. 31010039151181 tersebut ;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **8 Juli 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 139 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./Drs. **Burhan Dahlan, S.H., M.H.** ttd./Dr. **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./Dr. **Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 139 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)